

**SEBAB IBU MELAKUKAN KEJAHATAN PEMBUNUHAN ANAKNYA  
SERTA PENANGGULANGANNYA**

**Dengan nomor perkara 30/Pid/B/2006/PN.PP**

**( Study Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**YUNI SANDRA**

**03.940.072**

**Program kekhususan: Hukum Tentang Pencegahan Dan  
Penanggulangan Kejahatan**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS PROGRAM EKSTENSI**

**PADANG**

**2007**

**No Reg : 84/ PK IV / VI / 2007**



## **SEBAB IBU MELAKUKAN KEJAHATAN PEMBUNUHAN ANAKNYA SERTA PENANGGULANGANNYA**

**Dengan nomor perkara : 30/PID/B/2006/PNPP  
(Study kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang)  
(Yuni Sandra,03.940.072.Fakultas Hukum Universitas Andalas Program  
Ekstensi)**

### **ABSTRAK**

Pertambahan penduduk merupakan salah satu penyebab gejala timbulnya kejahatan, terutama jika pertambahan penduduk tersebut mengalami ketidakseimbangan dengan sektor-sektor kehidupan yang lain, seperti lapangan pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan yang menunjukkan ketidakseimbangan diantara sektor-sektor ini akan dapat menimbulkan goncangan dan dampak yang negatif didalam perkembangan kehidupan masyarakat selain itu juga dapat menghalang pelaksanaan pembangunan nasional dan usaha untuk mencapai masyarakat yang tertib berkeadilan dan sejahtera. Contoh dalam kehidupan saat ini, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang tidak lama setelah dilahirkan. Motif utama kejahatan pembunuhan anak adalah rasa malu oleh ibu, karena anak yang dilahirkan, hasil hubungan dengan laki-laki diluar pernikahan yang sah menurut Agama dan Undang-undang. Walau pun ketentuan hukum pidana telah mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku kejahatan pembunuhan anak, namun mengapa kejahatan ini masih juga terjadi, karena itu timbul permasalahan, apakah yang melatar belakangi terjadinya kejahatan pembunuhan bayi ? serta bagai mana upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan bayi oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang?. Maka untuk menjawab perumusan masalah diatas dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma yang berlaku atau ketentuan positif dengan mengkaitkan implementasinya dilapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa sebab ibu melakukan kejahatan pembunuhan anak adalah karena rasa malu dan rasa takut untuk melahirkan anak, karena anak tersebut hasil hubungan diluar pernikahan dengan laki-laki yang sah menurut Agama dan Undang- Undang, dan upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan anak oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah dengan cara preventif yaitu upaya penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan tersebut, diantaranya meningkatkan taraf pendidikan, meningkatkan pengetahuan dibidang keagamaan, dengan kuatnya agama seseorang, akan menghindarkan dirinya dari perbuatan jahat, selain dari itu dilakukan upaya secara represif yaitu memberikan hukuman kepada sipelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengacu kepada Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), upaya penanggulangan secara hukum adat adalah terdakwa harus membayar denda sebesar 3 pikul beras.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya perkembangan manusia di muka bumi, maka dapat membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kejahatan dan penerapan hukum di dalam masyarakat. Masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan cenderung dipengaruhi oleh adanya kemajuan teknologi, dengan adanya kemajuan teknologi, maka membawa perubahan besar terhadap berbagai sistem yang ada di dalam masyarakat. Perubahan terhadap berbagai sistem ini cenderung untuk diikuti oleh sistem-sistem yang lainnya, karena semua sistem yang menunjang kehidupan manusia berada dalam keadaan saling ketergantungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti lapangan pekerjaan, perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan yang menunjukkan ketidak seimbangan diantara sektor-sektor ini akan dapat menimbulkan guncangan-guncangan dan dapat memperbesar kekurangan kebutuhan hidup manusia. Hidup manusia semakin berdesakan dan berhimpitan, lapangan pekerjaan semakin langka, pengangguran semakin banyak. Dengan demikian, penambahan penduduk dapat menciptakan situasi kehidupan yang penuh dengan ketegangan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin terdesak, manusia cenderung menghalalkan segala cara, walau pun terkadang perbuatan itu akan merugikan dirinya sendiri dan terutama sekali dapat merugikan orang lain. Hal ini merupakan bentuk dari kondisi sosial ekonomi yang tidak baik. Terutama apabila kondisi sosial ekonomi itu sudah sampai pada taraf yang sangat rendah.

Keadaan demikian ini sangat memungkinkan pula bagi orang yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi untuk melakukan tindak kejahatan atas dasar dorongan hidup layak tadi. Oleh karena itu Kriminologi yang memiliki salah satu tujuan akhir untuk mengurangi terjadinya kejahatan melalui usaha mengeliminasi faktor penyebab, sejauh ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan, khususnya di Negara kita Indonesia. Hal ini kita lihat dari tayangan pada media masa yang setiap harinya tidak luput dari laporan telah terjadinya kejahatan diberbagai daerah, dan pada media elektronik yang juga tidak kalah menariknya menayangkan kejahatan- kejahatan yang terjadi diberbagai daerah.

Dengan semakin meningkatnya kejahatan di berbagai daerah maka akan dapat menghalang pelaksanaan pembangunan nasional dan juga usaha untuk mencapai masyarakat yang tertib, aman, berkeadilan dan sejahtera. Kejahatan-kejahatan yang terjadi pada saat sekarang ini sudah memasuki taraf yang cukup mengkhawatirkan dan sangat meresahkan bagi masyarakat, karena pelaku kejahatan tersebut sudah melibatkan semua kalangan baik dilihat dari status sosial ekonomi, umur, pendidikan dan jenis kelamin.

Berkaitan dengan masalah kejahatan yang terjadi diberbagai daerah maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan yang terjadi. Dimana jenis kejahatan yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah kejahatan pembunuhan anak. Jenis kejahatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP.<sup>1</sup>

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang tidak lama setelah dilahirkan. Dengan melihat motifnya, rasa takut yang dimiliki oleh ibu untuk melahirkan anak dikarenakan anak tersebut diperoleh dari hasil hubungan di luar pernikahan yang sah menurut Agama dan menurut Undang-

<sup>1</sup> Moeljatno, *KUHP*. Bumi Aksara, Yogyakarta, Tahun 1999, hal 23



Undang. Sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui bahwa akan melahirkan anak, apabila anak yang dilahirkan itu diperoleh dari pernikahan yang sah menurut Agama dan Undang-Undang. Melahirkan anak dari hasil hubungan dengan laki-laki diluar pernikahan yang sah menurut Agama dan Undang-Undang adalah suatu peristiwa yang memalukan dan peristiwa yang amat tercela didalam masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan, oleh sebab itu patut dirahasiakan.<sup>2</sup>

Jalan untuk merahasiakan bahwa telah melahirkan anak adalah dengan menghilangkan nyawa anaknya tersebut. Kejahatan pembunuhan anak ini diancam dengan ketentuan pidana yaitu Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP, dengan pidana penjara maksimal masing- masing Pasal diatas adalah 7 tahun dan 9 tahun. Walau pun ketentuan pidana telah mengatur mengenai pemidanan terhadap pelaku kejahatan pembunuhan anak tersebut, namun kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masih ada juga terjadi kejahatan pembunuhan anak tersebut, apa yang mendorong sampai terjadinya kejahatan pembunuhan bayi tersebut? sementara hukuman yang diberikan setidaknya telah dapat memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan pembunuhan anak.

Dengan masih ada terjadi kejahatan pembunuhan anak ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disesuaikan dengan kejahatan pembunuhan anak dan penulis memberi judul penelitian ini dengan :

**“ SEBAB IBU MELAKUKAN KEJAHATAN PEBUNUHAN ANAK SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA “**

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, Tahun 2000. hal 88

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sebab ibu atau wanita melakukan pembunuhan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah karena rasa malu dan rasa takut, faktor malu dan takut disini menjelaskan karena, anak yang dikandung terdakwa adalah anak hasil hubungan diluar nikah dengan seorang laki-laki. Masyarakat sekitar yang mengetahui bahwa terdakwa seorang janda yang telah hamil diluar nikah dengan laki-laki yang masih tetangga dengan terdakwa, dengan rasa malu kepada masyarakat dan takut akan ketahuan melahirkan anak ini maka terdakwa menghabisi nyawa anaknya.
2. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pembunuhan anak oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah Secara preventif , yaitu dengan cara meningkat taraf pendidikan, meningkatkan pengetahuan dibidang keagamaan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan jalan. Yang kedua secara represif, yaitu menghukum pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Namun penghukuman disini bukan bersifat sebagai pembalasan, tetapi untuk membuat jera pelaku kejahatan tersebut dan juga untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Yang ketiga oleh masyarakat, Masyarakat ditempat terjadinya kejahatan pembunuhan bayi, di Jorong Jirek Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar terdakwa dikenakan denda 3 pikil beras, hal ini sesuai kesepakatan yang

telah dirapatkan dikantor kerapatan adat nagari (KAN), denda yang dikenakan kepada terdakwa dan silaki-laki yang menghamili terdakwa sudah merupakan ketentuan adat Nagari tempat terdakwa tinggal.

## **B. SARAN**

1. Kepada masyarakat dan aparat penegak hukum pada umumnya, agar kejahatan- kejahatan yang ada dalam masyarakat tidak berkembang terus menerus, tentunya harus ada upaya pencegahan dari aparat hukum sendiri, yaitu sesuai dengan bidangnya masing-masing, khususnya hakim pada kasus pembunuhan anak, dalam memberikan putusan terhadap terdakwa dalam penjatuhan hukuman tidak bertujuan sebagai pembalasan, tetapi untuk membuat jera agar tidak mengulagi kesalahan dikemudian harinya, sehingga apa yang diperbuat oleh terdakwa dapat dipertanggung jawabkannya. Serta hakim memperkuat pertimbangan- pertimbangan yang diikuti dengan keyakinan hakim berdasarkan Undang- undang.
2. Disarankan kepada ibu, karena anak merupakan fitrah dan titipan dari Tuhan maka sebaiknya peliharalah anak tersebut, karena anak tersebut tidak berdosa, biarkan ia hidup secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan juga hindari dari kekuasaan dan diskriminasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdulsyani, 1987, *sosiologi kriminal*. Penerbit Remadja karya, Bandung.
- Chazawi Adami, 2000, *kejahatan terhadap tubuh & nyawa*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1988, *kamus besar bahasa indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadiati Hermien, *kejahatan terhadap nyawa, asas-asas, kasus dan permasalahannya*, penerbit Sinar Wijaya Surabaya. Surabaya.
- Hurwitz Stephan, 1986, *Kriminologi*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Marpaung Leden, 1999, *tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*, penerbit sinar grafika, Jakarta.
- PAF Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Amrico, Bandung
- Prakoso Djoko dan Nurwachid, 1984, studi tentang pendapat mengenai efektifitas pidana mati diindonesia dewasa ini, ghalia indonesia, Jakarta
- Santoso Topo, Zulfa achjani Eva, 2001, *Kriminologi*, Penerbit PT Radja grafindo persada, Jakarta.
- Widiyanti Ninik , 1987, Waskita Yulius, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Penerbit Bina aksara, Jakarta.

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Moeljatno, 1999, *KUHP*, Penerbit Bumi Aksara, yogyakarta.
- UU No 22 tahun 2003 tentang perlindungan anak, PT AgromediamPustaka, Yogyakarta.